# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



i type ulikilowii

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# **Izin Trayek Darat**


No. SK:

# Persyaratan

- 1. Mengisi formulir Surat Permohonan Izin Trayek;
- 2. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB): 1 (satu) lembar;
- 3. Foto copy STNK: 1 (satu) lembar;
- 4. Foto copy BPKB: 1 (satu) lembar;
- 5. Foto copy Surat Izin Usaha Angkutan: 1 (satu) lembar;
- 6. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (bagi usaha berbadan usaha), Akta Pendirian Koperasi (bagi usaha yang berbentuk koperasi) dan tanda identitas diri bagi pemohon perorangan: 1 (satu) exmp.;
- 7. Foto copy Buku Uji: 1 (satu) buah;
- 8. Foto copy KTP pemilik usaha: 1 (satu) lembar;
- 9. Surat Pemasukan Kendaraan baru dari dealer: 1 (satu) lembar;
- 10. Jika pengurusan izinnya dikuasakan: Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dengan melampirkan Foto copy KTP orang yang diberi kuasa: masing-masing 1 (satu) lembar;
- 11. Surat Pernyataan Pemohon di atas kertas meterai 6000 bahwa semua dokumen benar dan akurat: 1 (satu) lembar;
- 12. Map Snelhecter warna kuning: 1 (satu) buah.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Pemohon/warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan dan nonperizinan menuju Loket Informasi untuk mencari Informasi Pelayanan yang dibutuhkan dan mengambil formulir Permohonan;
- 2. Petugas menerima dan melayani pemohon/warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan ramah dan sopan: 1) Apabila pemohon/warga masyarakat masih dalam tahap mencari informasi, maka petugas informasi (customer service) memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan regulasi yang berlaku; 2) Apabila pemohon/warga masyarakat tersebut telah siap mengajukan proses perizinan, maka: a) Petugas Loket Penerimaan/Pendaftaran memberikan formulir permohonan sesuai dengan keinginan pemohon serta memberikan penjelasan teknis pengisian dan memandu pengisiannya; b) Pemohon/warga masyarakat mengisi formulir permohonan sesuai dengan regulasi yang berlaku; c) Apabila formulir telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan regulasi yang belaku, maka pemohon menyerahkan berkas permohonan ke loket pendaftaran dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 3. Petugas Loket Pendaftaran melakukan: 1) Menerima pemohon/warga masyarakat dengan ramah dan sopan yang telah membawa berkas permohonan; 2) Mengecek formulir yang telah diisi oleh pemohon, kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dilampirkan sesuai dengan regulasi yang berlaku; 3) Apabila berkas permohonan izin/nonizin telah memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka petugas loket pendaftaran: a) Memberikan paraf pada blangko check list yang berisi mengenai persyaratan perizinan sesuai dengan kelengkapan persyaratan permohonan dan ketentuan persyaratan yang berlaku dan blangko check list kartu kendali proses penerbitan perizinan dan perizinan; b) Mencatat setiap penerimaan berkas permohonan ke dalam buku register pendaftaran permohonan izin, antara lain nama pemohon, jenis perizinan dan nomor register penerimaan berkas; c) Meminta kepada pemohon untuk mengisi nama, nomor telepon contact person dan paraf; d) Melakukan pengisian data dalam aplikasi; e) Melakukan pencetakan kode perizinan; f) Menjelaskan apabila berkas telah selesai akan dikonfirmasikan kepada contact person, mengingatkan untuk membawa identitas diri dalam blangko check list tanda terima pada saat pengambilan nanti; 4) Apabila berkas permohonan izin/nonizin tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka petugas loket penerimaan/pendaftaran mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi, dengan penjelasan alasan penolakan exmp. permohonan; 5) Menyerahkan berkas permohonan izin/nonizin yang dinyatakan lengkap sesuai dengan regulasi yang berlaku kepada Kepala Seksi Verifikasi. 4) Kepala Dinas mengendali dan mengkoordinasikan dengan membubuhkan paraf (fiat proses) pada blangko check list kartu kendali proses penerbitan periizinan dan memerintahkan Kepala Seksi Verifikasi dan Kepala Seksi Pemrosesan untuk memperoses penerbitan permohonan perizinan dan nonperizinan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan. 5) Petugas dalam memberikan penjelasan harus memperhatikan kepuasan pemahaman konsumen dan antrian konsumen yang berikutnya.

nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 15:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

4. Pejabat bagian verifikasi melakukan validasi dan verifikasi berkaitan keakurasian data serta menetapkan apakah perizinan dapat langsung diterbitkan atau harus melalui pemeriksaan teknis

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unknown

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Waktu Penyelesaian

#### 3 Hari kerja

- 1. Penerimaan, pemeriksaan, dan verfikasi berkas oleh petugas front office, fiat proses oleh Kadis dan koordinasi dengan instansi teknis : 1 hari
- 2. Proses penerbitan dokumen oleh petugas back office, pemeriksaan kebenaran dokumen oleh Kasi Pemrosesan, Kabid PPTSP., Sekretaris dan Penandatangan dokumen oleh Kepala Dinas: 1 hari
- 3. Penyerahan dokumen kepada pemohon: 1 hari

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mangarai No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat dan Prosedur Pemberian Izin Trayek Untuk Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek, besaran biaya yang dipungut yakni:

No	Jumlah Seat	, ,	0 1	Biaya (Rp.)
1.	8 seat			90.000
2.	8 s/d 12 seat			110.000
3.	13 s/d 17 seat			130.000
4.	18 s/d 23 seat			150.000
5.	24 ke atas			175.000
6.	Bustong			175.000

# **Produk Pelayanan**

1. Izin Trayek Darat

# Pengaduan Layanan

- 1. Secara langsung: bertemu dengan Kasie. Penangangan Pengaduan;
- 2. Secara tidak langsung: kotak pengaduan, SMS, Telephone (0385) 2424133, Email : dpmkpptsp.mrai@gmail.com